

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang dikenal memiliki tiga badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan yang terakhir Koperasi. Diantara ketiga Badan Usaha yang sudah disebutkan sebelumnya, Koperasi diharapkan dapat menjadi soko guru perekonomian di Indonesia untuk berperan dalam membangun serta mengembangkan kekuatan ekonomi masyarakat (Feryanto, 2010)

Lembaga ekonomi yang dianggap sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia adalah Koperasi. Koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan (Sari, 2019). Adapun pengertian koperasi menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian selanjutnya dikatakan Undang-undang perkoperasian:

koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan orang-seorang atau badan usaha hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

Di Indonesia terdapat dua jenis Koperasi, yaitu Koperasi Konvensional dan Syariah. Dalam setiap badan usaha Koperasi berbeda-beda jenisnya seperti koperasi konsumen, produsen, simpan pinjam, serba usaha, dan lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang disampaikan oleh Rully Nuryanto, hingga akhir Desember 2019 jumlah Koperasi Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia ada sekitar 4.046 unit dari

seluruh jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebanyak 16.549 unit atau 32,36% dari jumlah KSP dan sebanyak 3,29% dari total Koperasi secara nasional 123.048. Jenis Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah memakai sistem *Baitul Maal Wat tamwil* (BMT)

BMT menurut Amin Aziz sebagaimana dikutip oleh Imanyanti adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul maal wat tamil*. Dari aspek *Baitul maal*, BMT menerima titipan dan pembayaran dana zakat, infaq, sedekah lalu menjadikan dana tersebut bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek *Baitul tamwil*, yaitu berperan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota BMT. Pengertian lain dari BMT adalah sebuah kelompok swadaya masyarakat yang berperan sebagai Lembaga ekonomi rakyat untuk berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil guna meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan (Imaniyati, 2010).

Dengan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa Koperasi simpan pinjam dan BMT memiliki kegiatan yang mirip dan tujuan yang sama yaitu untuk membantu pengembangan atau peningkatan pengusaha kecil bawah dan kecil menengah demi menumbuhkan perekonomian di Indonesia serta menaikan kesejahteraan anggota.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap Lembaga akan menghadapi risiko-risiko yang bisa datang kapan saja tanpa diketahui waktunya. Setiap risiko

yang terjadi tanpa adanya usaha memitigasi risiko akan membuat kerugian yang besar, oleh karena itu perlu adanya persiapan untuk memitigasi terjadinya risiko, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya penjaminan seperti asuransi.

Asuransi merupakan suatu persetujuan diantara kedua pihak, yaitu pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin, dimana pihak yang menjamin menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, yang mungkin saja akan terjadi oleh pihak yang dijamin yang diakibatkan oleh peristiwa yang tidak pasti dan belum diketahui adanya (Nopriansyah, 2016). Menurut Pasal 246 Bab 9 dalam KUHD definisi asuransi adalah:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu

Sebagaimana dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat dualisme prinsip Lembaga keuangan berbeda yaitu prinsip konvensional dan prinsip Syariah, salah satunya adalah Lembaga Asuransi Syariah. Banyak berdirinya Lembaga Asuransi Syariah, karena pertumbuhan ekonomi yang cepat, naiknya tingkat tabungan serta berkembangnya perekonomian kelas menengah menjadi sebuah pertanda baik untuk perkembangan Asuransi Syariah. Pada tahun 2012 hanya ada tiga perusahaan asuransi jiwa Syariah dan dua asuransi umum syariah, namun pada tahun 2016 sudah ada 17 asuransi jiwa Syariah dan 20 unit asuransi umum Syariah (Nopriansyah, 2016). Berdasarkan data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2020 terdapat sekitar 1.500 jaringan kantor asuransi

syariah di seluruh Indonesia, baik cabang syariah atau konvensional yang menyediakan layanan syariah.

Pentingnya peran asuransi dalam upaya memitigasi risiko yang terjadi pada Lembaga keuangan maupun perusahaan, menuntut diterapkannya hal serupa pada Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat yang selanjutnya disebut KBMT Dana Akhirat. KBMT Dana Akhirat merupakan Lembaga Keuangan yang berlokasi di Desa Arjasari dengan yang menyediakan layanan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang disahkan pada tanggal 08 Maret 2002 dengan No Badan Hukum 187/BH/518-KOP/III/2002, yang bercita-cita menjadi Central kegiatan ekonomi umat Islam di Arjasari demi memerangi dan melawan praktek-praktek rentenir yang berkeliaran di Desa Arjasari. KBMT Dana Akhirat juga menerima titipan dana zakat, infaq dari anggota maupun luar anggota yang selanjutnya akan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu KBMT Dana Akhirat memberikan pembiayaan dengan menerapkan jaminan atau asuransi pembiayaan yang disebut *Dana Tabarru'*.

Dana Tabarru' yang diterapkan sebagai jaminan atau jaminan pembiayaan pada KBMT Dana Akhirat, dimana setiap pencairan pembiayaan akan dikenakan sebesar 1% (satu persen) sebagai *Dana Tabarru'* yang akan menjadi potongan pembiayaan jika anggota meninggal dunia dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Dana akan dihimpun setiap adanya pencairan pembiayaan dan akan di keluarkan sesuai dengan klasifikasi besarnya pembiayaan anggota yang meninggal dunia, dengan itu maka anggota dalam *Dana Tabarru'* memiliki peran ganda yaitu sebagai pemberi dan juga penerima *Dana Tabarru'*. Pada prakteknya mengalami

ketidaksesuaian dengan teori yang mana artinya terjadi kesenjangan pada *Dana Tabarru'*. Secara teoritis *Dana Tabarru'* tidak diperbolehkan adanya pengembalian namun secara praktek pada KBMT Dana Akhirat anggota diperbolehkan mendapatkan *Dana Tabarru'* sebagai jaminan pembiayaan.

Menurut Buku Musyawarah Anggota Tahunan yang selanjutnya ditulis MAT periode 2020 Sejak berdiri dan diresmikan KBMT Dana Akhirat pada 8 Maret 2002 sampai tahun buku 2020 sudah memiliki 750 anggota yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang di Pasar, dan setiap anggota yang mengajukan pembiayaan akan dikenakan 1% (satu persen) dari pencairan pembiayaan untuk dijadikan *Dana Tabarru'* sebagai asuransi yang diberikan anggota kepada KBMT Dana Akhirat. Berikut adalah total *Dana Tabarru'* yang telah dihimpun selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Total Dana Tabarru' KBMT Dana Akhirat Tahun 2016-2020

TAHUN	<i>DANA TABARRU'</i> (Rp)
2016	208.470.100
2017	279.349.100
2018	327.808.100
2019	369.490.100
2020	450.290.100

Sumber: Buku MAT KBMT Dana Akhirat 2016-2017

Agar memastikan kebenaran 1% potongan pada pencairan pembiayaan pada *Dana Tabarru'* pada KBMT Dana Akhirat pada tiap tahunnya. Berikut Penghimpunan *Dana Tabarru'* yang terkumpul pada 5 tahun terakhir.

Tabel 1.2 Penghimpunan *Dana Tabarru'* KBMT Dana Akhirat Tahun 2016-2020

TAHUN	PEMBIAYAAN (Rp)	DANA TABARRU' (Rp)	PRESENTASE (%)
2016	4.381.219.000	69.647.500	1,59
2017	5.463.178.800	77.749.000	1,42
2018	4.695.344.800	58.427.000	1,24
2019	5.507.903.500	73.222.000	1,33
2020	5.656.208.000	66.540.000	1,18

Sumber: Buku MAT KBMT Dana Akhirat 2016-2017

Berdasarkan tabel 1.2 Penghimpunan *Dana Tabarru'* melebihi 1% (satu persen) dari pencairan pembiayaan pertahun dimana artinya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam penghimpunannya, jika dilihat dari Buku MAT penghimpunan anggota per anggota *Dana Tabarru'* ada yang lebih dari 1% (satu persen) karena untuk membulatkan pembayaran *Dana Tabarru'*.

Berkaitan dengan *Dana Tabarru'* yang dijelaskan di atas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Imanullah (2020) dengan judul *Analisis Karakterisasi Akad Tabarru' Pada Manajemen Program Kredit Sapi Bergulir Syariah (Studi Kasus KPSBU Lembang)* hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah mekanisme KSBM cukup sesuai dengan karakterisasi kredit bergulir konvensional dan sesuai dengan karakteristik bergulir Syariah.

Tingkat pemahaman karyawan terhadap akad *Tabarru'* adalah paham dan pemahaman pada anggota kurang paham. Pada analisis yang dilakukan karakteristik *Tabarru'* dan mekanisme KSBM di KSPU Lembang terdapat kesamaan yang sangat tinggi antara kedua karakteristik tersebut. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Vina Mazwini (2015) yang berjudul *Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' pada PT. Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah*, hasil dari penelitian tersebut adalah mekanisme pengelolaan dana pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah dilakukan langsung dipusat kantor Ramayana dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah* sedangkan untuk akad *Tabarru'* juga dikelola oleh pusat namun untuk sebagian investasi dilakukan di Perusahaan sendiri seperti pada Bank BNI dengan produk deposito dan dengan imbalan berupa nisbah. Berkaitan dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan pada penelitian ini

Tabel 1.3 Perbedaan Penelitian Saat Ini

PENELITI	JUDUL	PERBEDAAN
Frita Azalea Zahra	Mekanisme Pengelolaan <i>Dana Tabarru'</i> Sebagai Jaminan Pembiayaan (Studi Kasus KBMT Dana Akhirat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian dilaksanakan di KBMT Dana Akhirat 2. <i>Dana Tabarru'</i> berfokus pada produk Pembiayaan yang ditawarkan KBMT Dana Akhirat 3. Penelitian kali ini akan menjelaskan mekanisme penghimpunan, penyaluran

		<p><i>Dana Tabarru'</i> sebagai Jaminan Pembiayaan</p> <p>4. <i>Dana Tabarru'</i> digunakan hanya untuk anggota yang memiliki pembiayaan meninggal dunia</p>
--	--	--

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dirasa perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui secara lanjut bagaimana Mekanisme pengelolaan *Dana Tabarru'* sebagai jaminan pembiayaan yang dilakukan pada KBMT Dana Akhirat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti telah membagi identifikasi masalah menjadi beberapa poin, yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme penghimpunan *Dana Tabarru'* pada KBMT Dana Akhirat?
2. Bagaimanakah mekanisme penyaluran *Dana Tabarru'* pada KBMT Dana Akhirat?
3. Bagaimanakah kesesuaian *Dana Tabarru'* sebagai jaminan pembiayaan terhadap prinsip sistem keuangan Syariah dan Hukum di Indonesia?
4. Bagaimanakah model pengelolaan *Dana Tabarru'* yang direkomendasikan pada KBMT Dana Akhirat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan mekanisme pengelolaan *Dana Tabarru'* sebagai Jaminan pembiayaan pada KBMT Dana Akhirat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme penghimpunan *Dana Tabarru'* pada KBMT Dana Akhirat.
2. Mengetahui mekanisme penyaluran *Dana Tabarru'* pada KBMT Dana Akhirat.
3. Mengetahui kesusiaan *Dana Tabarru'* sebagai jaminan pembiayaan terhadap prinsip Sistem Keuangan Syariah dan Hukum di Indonesia.
4. Mengetahui model pengelolaan *Dana Tabarru'* yang direkomendasikan pada KBMT Dana Akhirat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi para pihak dalam Pendidikan penelitian ini dapat membantu memberi manfaat terhadap perkembangan koperasi khususnya Koperasi Syariah berbasis *Baitul maal wat tamwil* dalam hal pengelolaan *Dana Tabarru'* sebagai jaminan pembiayaan bagi koperasi terkait serta menjadi bahan masukan atau informasi dalam pengambilan keputusan menyangkut pengelolaan *Dana Tabarru'*.

1. 4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberi pengetahuan bagi peneliti bagaimana mekanisme pengelolaan *Dana Tabarru'* sebagai jaminan pembiayaan.
2. Bahan acuan dan referensi tentang mekanisme pengelolaan *Dana Tabarru'* sebagai jaminan pembiayaan.
3. Memberi saran dan masukan untuk KBMT Dana Akhirat untuk meningkatkan pengelolaan *Dana Tabarru'* sebagai jaminan pembiayaan.

